

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang fokus suatu penelitian yang dilakukan dan metodologi yang akan digunakan. Adapun pertanyaan penelitian digunakan sebagai latar dari tujuan penelitian, batasan penelitian untuk meneliti objek yang telah ditentukan hingga didapatkan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

1.1 Latar Belakang

Secara garis besar hukum mempunyai arti sebagai serangkaian peraturan yang mengatur aspek tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum mempunyai sifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas agar terciptanya tatanan kehidupan yang aman, tentram, adil, dan sejahtera. Problematika penegakan hukum di Indonesia pada dekade akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan penegak hukum sudah tidak mampu memberikan sebuah pelayanan keadilan dengan baik (Gunawan, 2012). Permasalahan tersebut ditambah adanya keadaan masyarakat yang masih belum mengerti tentang hukum secara baik dengan arti lain buta akan hukum. Adapun permasalahan lainnya jika dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat menengah kebawah sangat memerlukan bantuan hukum, yang merupakan bagian dari hak asasi sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang hukum bagi warga negara (Lubis, 2016)

Melihat pentingnya seorang warga negara mendapatkan bantuan hukum demi memenuhi hak asasi, maka diperlukan adanya lembaga hukum yang mengakomodir hal tersebut. Sunggono (2001) menyatakan bahwasannya bantuan hukum merupakan segala pemberian jasa pelayanan yang dilakukan oleh kaum profesi hukum kepada masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan seorang masyarakat terampas haknya dalam memperoleh nasihat-nasihat hukum yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keadilan. Dengan demikian terlihat jelas pentingnya peran seorang advokat dalam mendampingi masyarakat yang sedang berperkara. Oleh karena itu diharapkan masyarakat sadar bahwa diperlukannya ahli hukum dalam pendampingan saat berperkara (Lubis, 2016).

Pada penelitian ini akan berfokus terhadap advokat, sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi advokat yakni profesi yang memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Bidang pekerjaan advokat adalah pemberian jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan (Raharjo, et al, 2014). Berdsarkan UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pada perkembangannya aparat penegak hukum telah beralih menjadi profesi profesional yang berorientasi bisnis perusahaan jasa guna memperoleh keuntungan. Tersebar isu yang mengatakan bahwa terdapat profesi seorang advokat yang tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi suatu perkara. Oleh karena itu terjadi maraknya isu tindakan penyelewengan dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Lubis (2016), bahwa tujuan adanya

advokat untuk membantu klien dalam mendapatkan hak keadilan akan tetapi menjadi seorang penjual dan pembeli perkara peradilan.

Lopez et al., (2015), menyatakan bahwasanya terjadi penurunan kualitas advokat yang tidak diimbangi dengan banyaknya perkara yang harus ditangani. Oleh sebab itu perlu diadakannya penelitian tentang peningkatan sumber daya manusia terhadap advokat. Dengan adanya penjelasan diatas, maka untuk memperoleh faktor *talent management*, *knowledge management*, *attitude*, dan *strategic management* diperlukan CK-chart. Dimana faktor yang diperoleh dari CK-chart tersebut harus berhubungan dengan adanya sumber daya manusia pada profesi advokat.

Manajemen talenta merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia (Khoreva, et al., 2017). Menurut penelitian Woods et al., (2015) mengidentifikasi sebuah bakat yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting guna mendapatkan keunggulan suatu organisasi. Sehingga organisasi dapat dengan tepat menyediakan lingkungan untuk mengembangkan potensi *hard skill* dan kemampuan fisiknya agar organisasi tersebut dapat mencapai kesuksesan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Raharjo et al., (2014) bahwa advokat merupakan pekerjaan luhur yang akan dituntut dalam menerapkan etika dan *skill* (keterampilannya) dalam bekerja sebagai penegak hukum.

Secara komprehensif keterampilan dibagi menjadi 2 yakni *hard skill* dan *soft skill* yang merupakan sebuah hal penting dalam dunia pekerjaan (Lumague, 2017). Hal ini dikarenakan dalam menjalankan profesinya, advokat akan berkaitan dengan *hard skill* dan kode etik (Raharjo, et al, 2014). *Hard skill* merupakan keterampilan tentang proses,

teknis parameter yang diperlukan seorang dalam melakukan pekerjaannya sehingga hasil dari pekerjaannya mempunyai implikasi positif terhadap hasil yang dikerjakan.(Goswami, 2008). Dimana *hard skill* advokat terkait dengan pengetahuan hukum, analisis, dan solusi hukum (Lopes, 2015). *Soft skill* merupakan kemampuan intrapersonal seperti kemampuan untuk manajemen diri dan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain (Robles, 2012). Oleh karena itu *soft skill* merupakan keterampilan seorang advokat yang akan berhubungan dengan klien dan *partner* misalnya dalam membangun komunikasi melakukan kerja tim, keterampilan dalam kepemimpinan dan lain-lain (Lopes, 2015). Tetapi pada penelitian ini hanya akan fokus membahas mengenai *hard skill* dari seorang advokat.

Adanya penelitian mengenai *hard skill* dikarenakan lebih relevan secara langsung dalam mempengaruhi aktivitas yang dilakukan seorang advokat saat melakukan pekerjaannya (Ibrahim, et al., 2017). Selain itu, terdapat penelitian menyatakan pengembangan keterampilan teknis / *hard skill* sangat penting untuk seorang advokat dalam sebuah inovasi, produktivitas, serta kemakmuran ekonomi. Hal ini dikarenakan tuntutan kemajuan zaman digitalisasi dan otomasi dalam melakukan sebuah pekerjaan (King, et al., 2016). Sehingga akan muncul permasalahan bagaimana *hard skill* yang baik, dan model peningkatan *hard skill* untuk seorang advokat agar sumber daya advokat dapat berkembang.

Dengan demikian akan dikaji mengenai identifikasi konsep model untuk meningkatkan *hard skill* dan variabel yang berpengaruh terhadap seorang advokat. Penelitian ini juga mengidentifikasi indikator dalam setiap variabel yang berhubungan dengan adanya *hard skill* dari seorang advokat.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwasanya *hard skill* merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan adanya profesi advokat. Oleh karena itu *hard skill* merupakan faktor penting dalam pengembangan seorang advokat. Sehingga penelitian ini memiliki sebuah *novelty* terhadap khasanah ilmu pengetahuan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Uraian latar belakang diatas memantik sebuah pertanyaan – pertanyaan yang muncul pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana model konseptual penelitian *hard skill* seorang advokat?
2. Bagaimana hubungan variabel – variabel dalam model penelitian *hard skill* pada seorang advokat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan merancang model konseptual *hard skill* advokat seorang advokat.
2. Mengetahui hubungan antar variabel dalam model kajian *hard skill* seorang advokat.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai batasan sehingga penelitian ini bisa fokus terhadap permasalahan yang akan di selesaikan. Berikut merupakan batasan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya mengkaji *hard skill* pada advokat disuatu lembaga hukum.
2. Penelitian ini sesuai dengan konsep model yang didapatkan.
3. Metode yang digunakan adalah metode *survey* lapangan terhadap advokat dengan menyebarkan kuisisioner.
4. Alat analisis yang digunakan adalah SEM-AMOS

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah dan membangun khasanah keilmuan dibidang hukum khususnya mengenai model konseptual dari *hard skill* dikalangan advokat.

1.6 Sistematika Penelitian

Guna mencapai sebuah penelitian yang komperehensif maka penelitian ini membutuhkan sebuah sistematika sebagai berikut:

ABSTRACT

Bagian ini berisi tentang ringkasan penelitian secara menyeluruh yang disusun dari permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang fokus suatu penelitian yang akan dilakukan dan metodologi yang akan digunakan, serta rumusan masalah yang nantinya akan menghasilkan tujuan dari penelitian ini dilakukan, batasan suatu penelitian ini agar peneliti dapat fokus untuk meneliti objek yang telah ditentukan hingga manfaat dari penelitian yang dilakukan. Bagian akhir dari bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini memaparkan kajian literatur yang dilakukan peneliti baik itu kajian induktif dan deduktif dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini terdiri dari 5 sub bab, yaitu pendahuluan, kajian literatur terdahulu, kajian teori, konseptual model, dan kesimpulan. Sub bab pertama yakni pendahuluan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk kajian literatur yakni metode *Systematic Literature Review* (SLR), metode ini digunakan karena metode ini dapat mengkaji secara komprehensif dari kajian terdahulu. Kajian literatur terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang berasal dari penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun yakni 2013-2018 dan terindeks scopus. Adapun penelitian yang diluar kurun waktu tersebut ditambahkan sebagai pelengkap dari sumber literatur terdahulu dikarenakan masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori

menjelaskan teori yang menjadi dasar penelitian, hal tersebut disusun dari buku-buku yang berhubungan dengan teori pada penelitian. Konseptual model menjelaskan tentang variabel yang berada didalam sebuah konseptual model dalam penelitian ini, selain itu indikator dan hipotesis antar variabel juga ikut dijelaskan pada sub bab ini. Kesimpulan merupakan akhir dari bab ini yang menjelaskan adanya *novelty* dari penelitian ini berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan guna mendapati penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Adapun sub bab dari bab ini terdiri dari : fokus dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan alat yang digunakan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini memaparkan bagaimana pengumpulan data dilakukan dan pengolahan dari data yang didapat, sehingga memperoleh hasil yang dipaparkan dari pengolahan data tersebut.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan dari hasil pengolahan data pada bab 4.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menampilkan kesimpulan penelitian yang didapat dari analisis dan saran yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Sumber-sumber atau referensi penelitian yang didapat dari buku maupun jurnal dari akan dicantumkan pada bagian ini.

LAMPIRAN